



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Mala, 12 November 1949, umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan ANT II Pelaut, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl. Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAXS GAHAGHO, SH., Advokat Penasehat hukum yang berkantor di JL. MH. Thamrin No. 70 Kelurahan Singkil satu Lingk I Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-MG/PDT/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No. 83/SK/2022 tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai ;

Lawan :

1. **TERGUGAT I**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 78 tahun, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDVAARD MAKAPUAS, S.H. Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka, Kecamatan manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No. 141/SK/2022 tanggal 18 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **TERGUGAT II**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 77 Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDVAARD MAKAPUAS, S.H. Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka, Kecamatan manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No. 141/SK/2022 tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT III, Jenis Kelamin Perempuan, Umur Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan 1, RW/RT. 000/001, Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan Tahuna Kab.Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. TERGUGAT IV, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan 1, RW/RT. 000/001, Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan Tahuna Kab.Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. TERGUGAT V, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan 1, RW/RT. 000/001, Kelurahan Apeng Sembeka Kecamatan Tahuna Kab.Kepl. Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDVAARD MAKAPUAS, S.H. Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka, Kecamatan manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No. 141/SK/2022 tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. TERGUGAT VI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 64 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDVAARD MAKAPUAS, S.H. Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka, Kecamatan manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan No. 141/SK/2022 tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. TURUT TERGUGAT I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 64 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
8. TURUT TERGUGAT II, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 26 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Peta Timur Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl. Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.
9. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna,
selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

10. TURUT TERGUGAT IV, beralamat di Kampung Petta induk
Lindongan I, Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl. Sangihe,
selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

11. TURUT TERGUGAT V, beralamat di Kampung Petta induk
Lindongan I, Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl. Sangihe,
selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

12. TURUT TERGUGAT VI, beralamat di Kampung Petta induk
Lindongan I, Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl. Sangihe,
selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

13. KENSI ANDIKA KILAPONG, beralamat di Kampung Petta induk
Lindongan I, Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl. Sangihe,
selanjutnya disebut Turut Tergugat VII.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada
tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa , bersaudara Kandung seibu dan seapak, ada 8 (delapan) orang,
yang lahir dari seorang ibu yang bernama ALMARHUM IBU dan Bapak
bernama ALMARHUM AYAH yaitu TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II
(Tergugat II) IBU TERGUGAT III,IV,V (Almarhum) ahli warisnya yaitu
Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, PENGGUGAT (), ALMARHUM
SAUDARA PARA PIHAK (Almarhum) tidak mempunyai keturunan),
TERGUGAT VI (Tergugat VI) TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) dan
AYAH TURUT TERGUGAT II (Almarhum) ahli warisnya yaitu Turut Tergugat
II;
2. Bahwa orang Tua yaitu bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM
IBU semuanya telah meninggal dunia di Kampung Mala Kecamatan Tabukan
Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeninggalnya kedua orang tua kami, disamping meninggalkan keturunan/Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas, telah pula meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 153 An. Mesak Kaosa Kahimpang, Terletak di Kampung Petta Induk Lindongan I Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangihe, dengan luasa \pm 946 M2 serta berbatas dengan:

Utara : berbatas dengan Kel. Tampi
Timur : Jalan Raya
Selatan : Ildya Tanris, Wilson Candra
Barat : Jln. Raya

Yang diatasnya berdiri sebuah Ruko berbentuk bedeng berlantai (2) dua terdiri dari 5 (lima) Pintu (lima bagian),

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

4. Bahwa Objek Sengketa saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI, pada hal Objek sengketa adalah milik dari Orang Tua yang sama sekali belum dibagi kepada siapapun;

5. Bahwa waktu Objek Sengketa akan di bangun, yang mencari arsitek untuk menggambar dan juga semua biayanya di tanggung oleh , dan bahkan IMB (Izin mendirikan bangunan) nya diurus oleh sehingga tertera dalam surat tersebut atas nama sendiri;

6. Bahwa Objek Sengketa pada waktu dibangun pada tahun 2009 menggunakan uang hasil dari Orang tua dan hasil dari kebun pribadi milik dari , akan tetapi yang mengawasinya pekerjaan adalah Tergugat VI, namun pada tahun 2010 pada waktu kembali dari pekerjaannya sebagai Pelaut dan kebutulan pada waktu itu juga mengambil cuti, dan pulang ke kampung Mala karena mendapat informasi bahwa Ibu ALMARHUM IBU sedang sakit, bahwa berselang beberapa tahun kemudian pada tahun 2013 kembali datang ke sanger setelah dua hari kemudian pergi hendak bermaksud melihat proses pembangunan Objek Sengketa akan tetapi ternyata belum juga selesai dan bahkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar Objek sengketa bisa selesai dengan baik dan juga mendapat informasi bahwa ternyata para tukang sudah tidak lagi bekerja sejak pada bulan Oktober 2012, kemudian menemui Tergugat II, untuk membicarakan hal tersebut untuk melanjutkan pekerjaan penyelesaian Objek Sengketa dan hal itu di iakan oleh Tergugat II sehingga mencari tukang beserta pembantu tukang untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai pekerjaan Objek sengketa tersebut selesai;

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah Objek Sengketa selesai dibangun tepatnya pada bulan Maret 2018, menemui Tergugat II untuk membicarakan tentang Objek Sengketa dimana Objek sengketa menurut harus dibagi karena ada 5 (lima) pintu (lima bagian), untuk anak perempuan mendapat tiga bagian sisanya untuk anak laki-laki, namun niat baik diabaikan oleh Tergugat II dengan alasan bahwa semua Objek sengketa menjadi milik dari anak perempuan sedangkan anak laki-laki sudah tidak mendapat apa-apa lagi namun untuk diberikan 1 (satu) pintu (satu bagian), akan tetapi menolak;

8. Bahwa sebagai salah satu Ahli waris dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU, telah berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I,II dan Tergugat VI untuk dapat membagi Objek Sengketa peninggalan Orang Tua tersebut, namun para Tergugat tidak mau dan bahkan mereka menguasai dan mengambil hasil dari Objek Sengketa secara sepihak, dimana Objek sengketa yang berjumlah 5 (lima) pintu (lima bagian) yang terdiri dari pintu bagian pertama dikuasai oleh Tergugat II dan disewakan kepada Turut Tergugat IV, untuk pintu bagian kedua dikuasai oleh Tergugat VI saat ini dipakai untuk usaha oleh Turut Tergugat VII (anak angkat dari Tergugat VI), untuk pintu bagian ketiga dikuasai oleh Tergugat III,IV,V dan disewakan kepada Turut Tergugat VI, untuk pintu bagian ke empat dikuasai oleh Tergugat I dan disewakan kepada Turut Tergugat V, sedangkan untuk pintu bagian ke lima dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa disewakan, dan hasil dari uang sewa untuk pintu pertama, pintu ketiga dan pintu ke empat tersebut dibagi kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI tanpa diberikan kepada dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;

9. Bahwa atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, IV, V serta Tergugat VI jelas-jelas telah sangat merugikan dan ahli waris lainnya yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga tidak ada jalan lain selain meminta keadilan melalui Pengadilan Negeri Tahuna;

10. Bahwa oleh karena serta ahli waris lainnya belum mendapat pembagian atas harta warisan secara adil dan merata in casu, maka melalui gugatan ini hendak mengajukan pembagian melalui Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, yakni :

- Untuk anak Perempuan dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V (selaku ahli waris dari Almh. IBU TERGUGAT III,IV,V) dan Tergugat VI atas Objek



sengketa mendapat 3 (tiga) pintu (tiga bagian) yang terdiri dari Pintu Pertama, kedua dan bagian pintu yang ketiga;

- Sedangkan anak laki-laki dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu , Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II (selaku ahli waris dari Alm. AYAH TURUT TERGUGAT II) atas Objek sengketa mendapat 2 (dua) pintu (dua bagian) yang terdiri dari Pintu ke empat dan pintu ke lima;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III, IV, V serta Tergugat VI yang menguasai Objek Sengketa secara sepihak dengan cara disewakan kepada Turut Tergugat IV, V dan Turut Tergugat VI serta anak angkat dari Tergugat VI yaitu Turut Tergugat VII yang ikut juga menguasai Objek Sengketa tanpa memperdulikan ahli waris yang lainnya yaitu , maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada hal Objek Sengketa adalah milik dari Orang tua yang belum dibagi waris kepada kami sebagai ahli waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa kedudukan dari Turut Tergugat III yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hanyalah sebagai formalitas agar gugatan tidak kurang pihak;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang menguasai Objek sengketa serta mengambil hasil dari tanah objek sengketa, dimana Objek sengketa yang berjumlah 5 (lima) pintu (lima bagian) yang terdiri dari pintu bagian pertama dikuasai oleh Tergugat II dan disewakan kepada Turut Tergugat IV, untuk pintu bagian kedua dikuasai oleh Tergugat VI saat ini dipakai untuk usaha oleh Turut Tergugat VII (anak angkat dari Tergugat VI), untuk pintu bagian ketiga dikuasai oleh Tergugat III, IV, V dan disewakan kepada Turut Tergugat VI, untuk pintu bagian ke empat dikuasai oleh Tergugat I dan disewakan kepada Turut Tergugat V, sedangkan untuk pintu bagian ke lima dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa disewakan, dan uangnya hasil dari sewa tersebut dibagi kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara sepihak tanpa memperdulikan ahli waris yang lain, maka kiranya menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk segera membagi Objek sengketa secara adil dan merata dan menyerahkannya kepada dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu atas Objek sengketa mendapat 2 (dua) pintu (dua bagian) yang terdiri dari Pintu ke empat dan pintu ke lima (selaku anak laki-laki dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU) sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI (selaku anak perempuan dari Alm. ALMARHUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU) atas Objek sengketa mendapat 3 (tiga) pintu (tiga bagian) yang terdiri dari Pintu Pertama, kedua dan bagian pintu yang ketiga untuk menjadi milik mereka yang sah tanpa disertai syarat apapun untuk dipergunakan secara bebas dan leluasa untuk kebutuhan hidup serta memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta bersama dengan orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai atau yang memegang surat-suratnya atas Objek sengketa untuk patut segera keluar dan menyerahkan Objek sengketa beserta surat-suratnya kepada , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus;

14. Bahwa mengingat Objek sengketa telah menjadi milik , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk 2 (dua) pintu (dua bagian) yang terdiri dari Pintu ke empat dan pintu ke lima berdasarkan pembagian, dan untuk mencegah Objek sengketa tersebut dijual kembali kepada pihak lain sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga akan menjadi ilusoir gugatan , maka sangat beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya dapat meletakkan conservatoir beslag atas tanah objek sengketa;

15. Bahwa memiliki bukti- bukti yang cukup maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan putusan uit voerbaar bij voraad, walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengar amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. ALMARHUM AYAH dengan istrinya yang bernama Almh. ALMARHUM IBU;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 153 an. AYAH PARA PIHAK, Terletak di Kampung Petta Induk Lindongan I Kecamatan Tabut Kab.Kepl. Sangihe, dengan luasa \pm 946 M2 serta berbatas dengan:

Utara : berbatas dengan Kel. Tampi

Timur : Jalan Raya

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Ildya Tanris, Wilson Candra

Barat : Jln. Raya

Yang di atasnya berdiri sebuah Ruko berbentuk bedeng berlantai (2) dua terdiri dari 5 (lima) Pintu (lima bagian).

Adalah harta warisan peninggalan dari Orang tua kami Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU, yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI yang menguasai dan mengambil hasil dari Objek sengketa secara sepihak dimana Objek sengketa yang berjumlah 5 (lima) pintu (lima bagian) yang terdiri dari pintu bagian pertama dikuasai oleh Tergugat II dan disewakan kepada Turut Tergugat IV, untuk pintu bagian kedua dikuasai oleh Tergugat VI saat ini dipakai untuk usaha oleh Turut Tergugat VII (anak angkat dari Tergugat VI), untuk pintu bagian ketiga dikuasai oleh Tergugat III,IV,V dan disewakan kepada Turut Tergugat VI, untuk pintu bagian ke empat dikuasai oleh Tergugat I dan disewakan kepada Turut Tergugat V, sedangkan untuk pintu bagian ke lima dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa disewakan, dan hasil dari uang sewa untuk pintu pertama, pintu ketiga dan pintu ke empat tersebut dibagi kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI tanpa diberikan kepada dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada pembagian yang diajukan oleh yakni :

- Untuk anak Perempuan dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,IV,V (selaku ahli waris dari Almh. IBU TERGUGAT III,IV,V) dan Tergugat VI atas Objek sengketa mendapat 3 (tiga) pintu (tiga bagian) yang terdiri dari Pintu Pertama, kedua dan bagian pintu yang ketiga;
- Sedangkan anak laki-laki dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu , Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II (selaku ahli waris dari Alm. AYAH TURUT TERGUGAT II) atas Objek sengketa mendapat 2 (dua) pintu (dua bagian) yang terdiri dari Pintu ke empat dan pintu ke lima;

Untuk menjadi milik mereka yang sah tanpa disertai syarat apapun untuk dipergunakan secara bebas dan leluasa untuk kebutuhan hidup, Ataupun

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nantinya menurut pertimbangan Pengadilan yang adil yang memutus perkara ini;

7. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta bersama orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai atau yang memegang surat-surat atas Objek sengketa untuk patut keluar dan menyerahkan Objek sengketa 2 (dua) pintu (dua bagian) yang terdiri dari Pintu ke empat dan pintu ke lima beserta surat-suratnya kepada , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, IV, V serta Tergugat VI untuk melaksanakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan upaya Verzet, banding dan kasasi;

9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya hadir dengan kuasanya Maxs Gahagho, S.H., kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI hadir dengan kuasanya Edvaard Makapuas, S.H, kemudian Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VII hadir sendiri dipersidangkan sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI tidak pernah menghadiri persidangan atau diwakilkan kuasanya walaupun kepada mereka telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yosedo Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh dan dipersidangkan menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Sebelum menjawab Pokok Perkara maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI atau Para Tergugat memandang perlu untuk mengajukan Eksepsi, oleh karena gugatan mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil menurut hukum bagi pengajuan suatu gugatan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. BAHWA GUGATAN ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI IN PERSON).

Bahwa Gugatan Error In Persona, oleh karena telah salah dan keliru menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Di Indoneisia Di Manado cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Tahuna sebagai Turut Tergugat III, pada hal pada posita gugatannya dalam Perkara ini tidak mempermasalahkan tentang Sertifikat Hak Milik Atas Nomor : 153 Atas Nama ALMARHUM AYAH.serta dalam petitum gugatannya tidak memohon agar Sertifikat Hak Milik Atas Nomor : 153 Atas Nama ALMARHUM AYAH dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dengan demikian gugatan telah error in persona (diskualifikasi in person) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. BAHWA GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS OBJEK, UKURAN DAN BATAS – BATASNYA.

Bahwa gugatan Kabur dan Tidak Jelas Objek, ukuran dan batas – batasnya, oleh karena dalam perkara ini sesungguhnya pokok gugatan adalah mempermasalahkan bahwa serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum mendapatkan bagian hak atas Objek Sengketa dan menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat Vi telah menguasai Objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum serta dalam posita maupun petitum gugatannya memohon agar mendapatkan bagian hak atas Objek Sengketa pintu



ke lima dan Turut Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan hak atas Objek Sengketa pintu ke empat.

Bahwa akan tetapi dalam posita dan petitum gugatannya telah membenarkan dan mengakui bahwa pintu pertama, kedua dan ketiga adalah sah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V (selaku ahli waris dari IBU TERGUGAT III,IV,V) dan Tergugat VI.

Bahwa dengan demikian sesungguhnya yang menjadi permasalahan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah hanyalah pintu keempat dan kelima dan sedangkan pintu pertama, kedua dan kelima tidak menjadi masalah.

Bahwa oleh karena itu tidak semua dari tanah dan bangunan Ruko bersertifikat Hak Milik Nomor : 153 atas nama Meak Kaosa Kahimpong yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, dimana yang menjadi Objek Sengketa hanyalah tanah dan bangunan toko pintu keempat dan pintu kelima.

Bahwa dengan adanya Pengakuan dari tersebut, maka sesungguhnya tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V (selaku ahli waris dari IBU TERGUGAT III,IV,V) dan Tergugat VI. atas tanah dan bangunan toko Objek sengketa pada pintu pertama, kedua dan ketiga.

Bahwa dengan demikian gugatn dalam Perkara ini kabur dan tidak jelas Objek, ukuran dan batas – batasnya.

3. BAHWA GUGATAN TIDAK SINKRON DAN SALING BERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS.

Bahwa dalam posita gugatan point 2 (dua) telah diuraikan bahwa Orang Tua yaitu Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU semuanya telah meninggal dunia di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi dalam posita gugatan point 2 (dua) tersebut tidak ada diuraikan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan tidak ada tercantum dan tidak ada diuraikan tentang permohonan penetapan peristiwa meninggalnya Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU baik tentang tempat meninggalnya maupun tanggal, bulan dan tahun meninggalnya sehingga gugatan tidak sinkron dan saling



bertentangan antara posita dengan petitum gugatan sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa gugatan yang tidak sinkron dan saling bertentangan antara posita dengan petitum yang mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, sebagaimana telah diuraikan Dalam Eksepsi hendaknya dipandang pula tercakup pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Surat Gugatan tertanggal 12 April 2022, oleh karena tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dapat diakui kebenarannya.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan posita point 1(satu), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, dapat membenarkannya.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan posita point point 2 (dua), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI bahwa posita point 2 (dua) gugatan tersebut tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karena tidak ada diuraikan tentang tanggal, bulan dan tahun meninggalnya dari Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan posita point 3 (tiga), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawabnya bahwa tanah Objek Sengketa dahulu terdiri dari 2 (dua) bagian tanah yang diperoleh dengan cara yang berbeda – beda dan kemudian dijadikan satu bagian setelah diterbitkannya sertifikat Hak Miliki Nomor : 153 Atas nama ALMARHUM AYAH dan dibangun Ruko berbentuk bedeng berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 5 (lima) bagian pintu yaitu:

5.1. Bahwa bagian Tanah Objek Sengketa pada bagian sebelah selatan yang diatasnya berdiri bangunan Ruko pintu keempat dan kelima itu dahulu sebelum dibangun Ruko merupakan tanah milik dari Bapak Mike Makaminan yang kemudian Tanah Objek Sengketa tersebut oleh Bapak Mike Makaminan pada



tahun 1962 dijual kepada Tergugat II TERGUGAT II bersama Bapak ALMARHUM AYAH dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena pada saat itu pembayaran dari jual beli tanah tersebut dibayar dari uang hasil usaha serta jerih payah dari Tergugat II TERGUGAT II.

5.2. Bahwa bagian Tanah Objek Sengketa pada bagian sebelah Utara yang diatasnya berdiri bangunan Ruko pintu pertama, kedua dan ketiga adalah merupakan tanah warisan dari Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1974 dengan ukuran Lebar 12 (dua belas) Meter dan panjang kurang lebih 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Meter yang diwariskan kepada 3 (tiga) orang anak dari Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke sebagai ahli waris yaitu: 1. ALMARHUM IBU alias ci nona (Ibu Kandung dari , PENGUGAT, Tergugat I TERGUGAT I Tergugat II TERGUGAT II , Tergugat VI TERGUGAT VI dan Turut Tergugat I Alexius Kahimpoing serta Oma Kandung dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II), 2. Yohana Hamenda alias Lae dan 3. Yuliana Hamenda alias Kim..

Bahwa selanjutnya setelah Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke meninggal atas kesepakatan bersama bagian tanah Objek sengketa tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama kepada 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu: 1. ALMARHUM IBU alias ci nona, 2. Yohana Hamenda alias Lae dan 3. Yuliana Hamenda alias Kim yang masing – masing ahli waris mendapatkan tanah dengan ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang kurang lebih 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Meter.

Bahwa selanjutnya pada tahun 1976 bagian hak dari dari Yohana Hemanda Alias Lae dan Yuliana Hamenda alias Kim dijual kepada seorang ibu yang hari – hari dipanggil I CO yang dahulu rumah tempat tinggalnya berdekatan dengan tanah tersebut dan selanjutnya I CO bersama suaminya sudah pindah keluar dari daerah sangihe.

Bahwa sebelum I CO pindah keluar daerah sangihe, maka tanah tersebut pada akhir tahun 1976 oleh I CO telah dijual kepada TERGUGAT I alias CI OKI (Tergugat I) dengan harga



Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kebetulan pada saat itu TERGUGAT I alias CI OKI (Tergugat I) pulang dari Surabaya.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan poista point 4 (empat), ,maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menolaknya dengan tegas oleh karena tidak benar dan tidak beralasan hukum, dimana yang sebenarnya bahwa Objek Sengketa tersebut telah dibahagi melalui wasiat atau pesan orang tua yaitu Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU semasa hidupnya dengan ketentuan bahwa Objek Sengketa adalah menjadi bagian dari anak – anak Perempuan yaitu bagian milik dari : 1. TERGUGAT I (Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. IBU TERGUGAT III,IV,V (Ibu Kandung dari Tergugat III, IV dan V), 4. Nelci Kahimpong Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan 5. TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan sedangkan anak – anak laki – laki mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal masing – masing yaitu :

- 6.1 Bahwa PENGGUGAT () mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Ancol Jakarta Utara.
- 6.2. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek Belakang Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- 6.3. Bahwa AYAH TURUT TERGUGAT II (Ayah Kandung dari Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek depan Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabuoaten Kepulauan Sangihe.

Bahwa selain itu PENGGUGAT sampai saat ini telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di depan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ALFA OMEGA Wilayah Kampung Mala Lindongan 2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan bagian hak dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan telah diwasiatkan oleh Almarhumah NELCI KAHIMPONG Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK kepada Tergugat I TERGUGAT I, oleh karena Tergugat I TERGUGAT I yang



merawat dan membiayai kehidupan dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK pada saat sakit sampai meninggal dunia.

Bahwa selain itu pula perlu diingat oleh bahwa pada saat mengikuti Sekolah Pelayaran tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh Orang Tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda untuk membiayai sekolah Pelayaran sampai menamatkan pendidikannya pada sekolah pelayaran tersebut bahkan sampai bekerja di Kapal.

Bahwa sedangkan anak – anak yang lain dari Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda selain PENGUGAT dan Tergugat I TERGUGAT I tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan harus membanting tulang dengan keringat dan darah untuk membantu orang tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda dalam membiayai Sekolah dari PENGUGAT.

Bahwa oleh karena itu adalah sangat benar dan sangat beralasan hukum apabila orang tua melalui wasiat telah menjadikan tanah dan bangunan Ruko objek sengketa tersebut sebagai bagian hak milik anak – anak perempuan, oleh karena sesungguhnya tanah dan bangunan Ruko objek sengketa tersebut adalah dibangun atas inisiatif dan usaha kerja keras disertai dibiayai dengan keringat dan darah dari anak – anak perempuan tanpa ada bantuan biaya dari PENGUGAT.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan poista point 5 (lima) dan point 6 (enam), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawab dengan tegas sebagai berikut :

Bahwa bangunan Ruko Objek Sengketa berbentuk bedeng berlantai 2 (dua) tersebut dibangun atas inisiatif dan dibiayai dari usaha dan kerja keras dari anak – anak Perempuan dengan persetujuan dan sepengetahuan serta bantuan dari Orang Tua dan tanpa ada kehadiran serta tanpa ada bantuan dari ..

Bahwa nanti setelah sementara pembangunan Ruko berjalan datang menawarkan diri untuk membantu mencari arsitek untuk membuat gambar pada hal pembangunan Ruko sudah sementara berjalan dan tanpa ada persetujuan Para Tergugat atas kemauannya sendiri mencari arsitek dengan alasan untuk membantu pembangunan toko tersebut, dimana pada saat itu oleh karena adanya hubungan yang baik sebagai saudara kandung dari Para



Tergugat, maka bantuan dari PENGUGAT tersebut diterima dengan baik tanpa mempertimbangkan hal – hal yang akan terjadi dikemudian hari seperti sekarang ini, dimana ternyata dan terbukti sekarang bahwa niat dari Pengugat untuk membantu Para Tergugat dalam pembangunan Ruko tersebut hanyalah salah satu cara untuk kemudian menjadi alasan bagi memiliki bangunan Ruko tersebut, pada hal sesungguhnya PENGUGAT tidak ada hak atas tanah dan bangunan Ruko objek sengketa tersebut, oleh karena PENGUGAT sesuai dengan wasiat orang tua telah mendapatkan bagian harta warisan ditempat lain yaitu tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Ancol Jakarta Utara dan bahkan PENGUGAT sampai saat ini telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di depan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ALFA OMEGA Wilayah Kampung Mala Lindongan 2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan bagian hak dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan telah diwasiatkan oleh Almarhumah NELCI KAHIMPONG Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK kepada Tergugat I TERGUGAT I, oleh karena Tergugat I TERGUGAT I yang merawat dan membiayai kehidupan dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK pada saat sakit sampai meninggal dunia.

Bahwa selain itu pula perlu diingat oleh bahwa pada saat mengikuti Sekolah Pelayaran tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh Orang Tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda untuk membiayai sekolah Pelayaran sampai menamatkan pendidikannya pada sekolah pelayaran tersebut bahkan sampai bekerja di Kapal.

Bahwa sedangkan anak – anak yang lain dari Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda selain PENGUGAT dan Tergugat I TERGUGAT I tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan harus membanting tulang dengan keringat dan darah untuk membantu orang tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda dalam membiayai Sekolah dari PENGUGAT.

Bahwa oleh karena itu adalah sangat benar dan sangat beralasan hukum apabila orang tua melalui wasiat telah menjadikan tanah dan bangunan Ruko objek sengketa tersebut sebagai bagian hak milik anak – anak perempuan, oleh karena sesungguhnya tanah dan



bangunan Ruko objek sengketa tersebut adalah dibangun atas inisiatif dan usaha kerja keras serta dibiayai dengan keringat dan darah dari anak – anak perempuan tanpa ada bantuan biaya dari PENGGUGAT.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan poista point 7 (tujuh), point 8 (delapan), point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawab dengan tegas bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena tanah dan bangunan Ruko Objek Sengketa tersebut jelas dan nyata – nyata telah dibahagi oleh orang tua sebagai bagian dari anak - anak perempuan melalui wasiat atau pesan oran tua :yaitu telah menjadi bagian milik dari : 1. TERGUGAT I (Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. IBU TERGUGAT III,IV,V (Ibu Kandung dari Tergugat III, IV dan V), 4. Nelci Kahimpong Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan 5. TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan sedangkan anak – anak laki – laki mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal masing – masing yaitu :

8.1 Bahwa PENGGUGAT () mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Ancol Jakarta Utara.

8.2. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek Belakang Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8.3. Bahwa AYAH TURUT TERGUGAT II (Ayah Kandung dari Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek depan Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabuoaten Kepulauan Sangihe.

Bahwa selain itu PENGGUGAT sampai saat ini telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di depan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ALFA OMEGA Wilayah Kampung Mala Lindongan 2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan bagian hak dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan telah diwasiatkan oleh Almarhumah NELCI KAHIMPONG Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK kepada



Tergugat I TERGUGAT I, oleh karena Tergugat I TERGUGAT I yang merawat dan membiayai kehidupan dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK pada saat sakit sampai meninggal dunia.

Bahwa selain itu pula perlu diingat oleh bahwa pada saat mengikuti Sekolah Pelayaran tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh Orang Tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda untuk membiayai sekolah Pelayaran sampai menamatkan pendidikannya pada sekolah pelayaran tersebut bahkan sampai bekerja di Kapal.

Bahwa sedangkan anak – anak yang lain dari Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda selain PENGUGAT dan Tergugat I TERGUGAT I tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan harus membanting tulang dengan keringat dan darah untuk membantu orang tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda dalam membiayai Sekolah dari PENGUGAT.

Bahwa oleh karena itu sangat tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk meminta dan memohon pembagian atas tanah dan bangunan Ruko Objek Sengketa tersebut.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan poista point 11 (sebelas) ,maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawab dengan tegas bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena tanah dan bangunan Ruko Objek Sengketa tersebut jelas dan nyata – nyata telah dibahagi oleh orang tua sebagai bagian dari anak - anak perempuan melalui wasiat :atau pesan orang tua yaitu telah menjadi bagian milik dari : 1. TERGUGAT I (Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. IBU TERGUGAT III,IV,V (Ibu Kandung dari Tergugat III, IV dan V), 4. Nelci Kahimpong Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan 5. TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan sedangkan anak – anak laki – laki mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal masing – masing yaitu :

9.1 Bahwa PENGUGAT () mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Ancol Jakarta Utara.

9.2. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek Belakang Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn



9.3. Bahwa AYAH TURUT TERGUGAT II (Ayah Kandung dari Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek depan Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bahwa selain itu PENGUGAT sampai saat ini telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di depan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ALFA OMEGA Wilayah Kampung Mala Lindongan 2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan bagian hak dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan telah diwasiatkan oleh Almarhumah NELCI KAHIMPONG Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK kepada Tergugat I TERGUGAT I, oleh karena Tergugat I TERGUGAT I yang merawat dan membiayai kehidupan dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK pada saat sakit sampai meninggal dunia.

Bahwa selain itu pula perlu diingat oleh bahwa pada saat mengikuti Sekolah Pelayaran tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh Orang Tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda untuk membiayai sekolah Pelayaran sampai menamatkan pendidikannya pada sekolah pelayaran tersebut bahkan sampai bekerja di Kapal.

Bahwa sedangkan anak – anak yang lain dari Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda selain PENGUGAT dan Tergugat I TERGUGAT I tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan harus membanting tulang dengan keringat dan darah untuk membantu orang tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda dalam membiayai Sekolah dari PENGUGAT.

Bahwa oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah dan bangunan Ruko Objek Sengketa.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan poista point 12 (dua belas), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawab dengan tegas bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena telah salah dan keliru menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi



Sulawesi Utara Di Indoneisia Di Manado cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Tahuna sebagai Turut Tergugat III, pada hal pada posita gugatannya dalam Perkara ini tidak mempermasalahkan tentang Sertifikat Hak Milik Atas Nomor : 153 Atas Nama ALMARHUM AYAH.serta dalam petitum gugatannya tidak memohon agar Sertifikat Hak Milik Atas Nomor : 153 Atas Nama ALMARHUM AYAH dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dengan demikian gugatan telah error in persona (diskualifikasi in person) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan poista point 13 (tiga belas) ,maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawab dengan tegas bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena tanah dan bangunan Ruko Objek Sengketa tersebut jelas dan nyata – nyata telah dibahagi oleh orang tua sebagai bagian dari anak - anak perempuan melalui wasiat atau pesan orang tua :yaitu telah menjadi bagian milik dari : 1. TERGUGAT I (Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. IBU TERGUGAT III,IV,V (Ibu Kandung dari Tergugat III, IV dan V), 4. Nelci Kahimpong Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan 5. TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan sedangkan anak – anak laki – laki mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal masing – masing yaitu :

11.1 Bahwa PENGGUGAT () mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Ancol Jakarta Utara.

11.2. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek Belakang Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

11.3. Bahwa AYAH TURUT TERGUGAT II (Ayah Kandung dari Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek depan Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabuoaten Kepulauan Sangihe.



Bahwa selain itu PENGGUGAT sampai saat ini telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di depan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ALFA OMEGA Wilayah Kampung Mala Lindongan 2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan bagian hak dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias BIN KAHIMPING dan telah diwasiatkan oleh Almarhumah NELCI KAHIMPONG Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK kepada Tergugat I TERGUGAT I, oleh karena Tergugat I TERGUGAT I yang merawat dan membiayai kehidupan dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK pada saat sakit sampai meninggal dunia.

Bahwa selain itu pula perlu diingat oleh bahwa pada saat mengikuti Sekolah Pelayaran tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh Orang Tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda untuk membiayai sekolah Pelayaran sampai menamatkan pendidikannya pada sekolah pelayaran tersebut bahkan sampai bekerja di Kapal.

Bahwa sedangkan anak – anak yang lain dari Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda selain PENGGUGAT dan Tergugat I TERGUGAT I tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan harus membanting tulang dengan keringat dan darah untuk membantu orang tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda dalam membiayai Sekolah dari PENGGUGAT.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk membahagi Objek Sengketa dan tidak ada alasan hukum pula bagian PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Tahun agar memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta bersama dengan orang – orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai atau memegang surat – suratnya atas Objek Sengketa untuk patut segera keluar dan menyerahkan Objek Sengketa berserta surat – suratnya kepada , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan poista point 14 (empat belas) dan point 15 (lima belas), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawab dengan tegas bahwa dalil



tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak demi hukum, oleh karena tanah dan bangunan Ruko Objek Sengketa tersebut jelas dan nyata – nyata telah dibahagi oleh orang tua sebagai bagian dari anak - anak perempuan melalui wasiat atau pesan orang tua :yaitu telah menjadi bagian milik dari : 1. TERGUGAT I (Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. IBU TERGUGAT III,IV,V (Ibu Kandung dari Tergugat III, IV dan V), 4. Nelci Kahimpong Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan 5. TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan sedangkan anak – anak laki – laki mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal masing – masing yaitu :

12.1 Bahwa PENGGUGAT () mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Ancol Jakarta Utara.

12.2. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek Belakang Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

12.3. Bahwa AYAH TURUT TERGUGAT II (Ayah Kandung dari Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek depan Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bahwa selain itu PENGGUGAT sampai saat ini telah menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di depan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) ALFA OMEGA Wilayah Kampung Mala Lindongan 2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang merupakan bagian hak dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias BIN KAHIMPING dan telah diwasiatkan oleh Almarhumah NELCI KAHIMPONG Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK kepada Tergugat I TERGUGAT I, oleh karena Tergugat I TERGUGAT I yang merawat dan membiayai kehidupan dari Almarhumah NELCI KAHIMPONG alias BIN KAHIMPING pada saat sakit sampai meninggal dunia.

Bahwa selain itu pula perlu diingat oleh bahwa pada saat mengikuti Sekolah Pelayaran tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan oleh Orang Tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda untuk



membiayai sekolah Pelayaran sampai menamatkan pendidikannya pada sekolah pelayaran tersebut bahkan sampai bekerja di Kapal.

Bahwa sedangkan anak – anak yang lain dari Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda selain PENGGUGAT dan Tergugat I TERGUGAT I tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan harus membanting tulang dengan keringat dan darah untuk membantu orang tua Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu Naomi Hemenda dalam membiayai Sekolah dari PENGGUGAT.

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan conservatoir beslag atas tanah objek sengketa serta tidak ada alasan hukum bagi Prichels untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Uit Voerbaar bij voraad..

13. Bahwa terhadap keseluruhan permohonan dalam petitum gugatan , maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menolak untuk seluruhnya, oleh karena kesemuanya tidak benar dan sangat tidak berdasar menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat I, II, V, dan Tergugat VI atau Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II, V dan Tergugat VI atau Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya.
2. Menghukum untuk membayar biaya perkara.

MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VII tidak mengajukan jawaban atas gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, maka mengajukan replik pada persidangan tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI mengajukan duplik pada persidangan tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi kutipan Akta kematian nomor 7103-KM-21032019-0002 atas nama Mesak Kahimpong, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi akta kematian nomot 7103-KM-M-27032019-0003 atas nama ALMARHUM IBU, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi silsilah keluarga Mesak Kahimpong dan ALMARHUM IBU, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT lahir di Mala 12 November 1952, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi tanpa asli gambar ruko bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Peta Situasi bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi ijin mendirikan bangunan Nomor 02/IMB/KC-TU/IV/2009 tertanggal 24 April 2009, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi buku catatan keuangan bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi buku catatan keuangan bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Nota tanggal 12 November 2015, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi Nota pembayaran tanggal 28 September 2015, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi Nota pembayaran tanggal 23 Januari 2016, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi buku catatan keuangan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi buku catatan keuangan , bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;
- Fotokopi struk pembelian listrik prabayar atas nama PENGUGAT, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;
- Fotokopi Nota tanggal 3 Oktober 2015, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;
- Fotokopi Nota pembelian, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;
- Fotokopi dari Fotokopi Nota dan Catatan Keuangan, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-18;
- Fotokopi Nota-Nota, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;
- Fotokopi catatan keuangan, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;
- Fotokopi Nota-Nota, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
- Fotokopi buku catatan keuangan , bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-22 tersebut di atas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan bukti P-5 dan P-18 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun semua bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, selain alat bukti surat tersebut di atas telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hikman Mangamba :

- Bahwa saksi kenal dengan dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah pedagang di pasar Petta;
- Bahwa setahu saksi antara dan tergugat ada masalah mengenai kepemilikan Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu luas ruko tersebut;
- Bahwa saksi tahu ruko tersebut terjadi masalah karena saksi yang memasang keramik di ruko ruko tersebut;
- Bahwa saksi memasang 3 pintu pada ruko tersebut;

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar gaji kepada saksi saat itu adalah ;
- Bahwa pada saat saksi berkerja Tergugat tidak pernah datang di tempat tersebut;
- Bahwa yang menawarkan saksi untuk bekerja ditempat tersebut adalah yang dating langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya datang memasang keramik dan ruko tersebut awalnya sudah berdiri;
- Bahwa saat saksi memasang keramik di tempat tersebut ada orang lain yang bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa saat saksi bekerja ditempat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa model ruko tersebut ada 2 lantai dan terbuat dari beton;
- Bahwa saksi bekerja ditempat tersebut kurang lebih 6 bulan, karena kami berhenti ketika kekurangan material;
- Bahwa saksi dibayar setiap hari sabtu;
- Bahwa yang biasa membayar gaji saksi adalah ;
- Bahwa waktu saksi bekerja ditempat tersebut disana sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi tahu siapa yang dirikan bangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Kahar Salasa :

- Bahwa saksi kenal dengan dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara dan tergugat ada masalah kepemilikan Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu luas ruko tersebut;
- Bawa saksi tahu ruko tersebut terjadi masalah karena saksi yang memasang pintu dan jendela dan kongseng;
- Bahwa awalnya saksi disuruh kerja oleh Tergugat (embo Sin) dan kemudian disuruh oleh ;
- Bahwa awalnya yang membayar gaji kepada saksi saat itu adalah embo Sin kurang lebih 2 kali dan selanjutnya dilanjutkan oleh ;
- Bahwa pada saat saksi berkerja ada Tergugat datang kurang lebih 2 kali di tempat tersebut;

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan saksi bekerja ditempat tersebut awalnya saksi yang datang kepada Tergugat embo Sin dan meminta pekerjaan dan Embo Sin mengarahkan untuk bekerja di ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak bekerja sampai selesaat saat tergugat yang suruh saat itu;
- Bahwa pada saat menyuruh saksi untuk bekerja, sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi tahu kalau dan tergugat adalah kakak adik;
- Bahwa saat saksi memasang kongseng, jendela dan pintu di tempat tersebut ada orang lain yang bekerja memasang keramik;
- Bahwa pada saat saksi bekerja ditempat tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa model ruko tersebut ada 2 lantai dan terbuat dari beton;
- Bahwa setahu saksi yang kuasai ruko tersebut adalah Para Tergugat dan disewakan kepada orang lain;
- Bahwa embo sin membayar gaji kepada saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat bekerja saat itu saksi pasang sampai lantai 2;
- Bahwa selain kongseng dan pintu yang saksi pasang saat itu yaitu kaca kunci dan lain lain;
- Bahwa yang mempekerjakan saksi di tempat tersebut embo sin;
- Bahwa pada saat saksi datang kerja untuk pertama kali di Ruko tersebut sudah ada bangunan sebelumnya ada 2 lantai;
- Bahwa saat saksi dating mulai bekerja lantai ruko sudah di cor;

Atas keterangan saksi tersebut di atas , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Spemri Takawedikang

- Saksi kenal dengan dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah pedagang di pasar Petta;
- Bahwa setahu saksi antara dan Para tergugat ada masalah mengenai Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pemilik dari objek sengketa ruko tersebut adalah keluarga para pihak;
- Bawa saksi pernah bekerja ditempat tersebut yaitu membuat reli tangga;
- Bahwa yang menyuruh saksi saat itu adalah ;
- Bahwa saat itu ada 4 orang kerja;

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat para tergugat berada di objek sengketa pada saat saksi sementara kerja;
- Bahwa gaji saksi saat itu Borongan dan dihitung 250.000/meter;
- Bahwa saksi bekerja saat itu kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pada saat itu ada mendirikan bangunan tidak memiliki ijin;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di objek sengketa ada orang lain yang bekerja ditempat tersebut yaitu ada yang membuat pintu dan koseng;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut 2 pintu disewakan dan 1 pintu dipakai oleh Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu semua pekerja ambil gaji kepada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada pernah membayar gaji kepada pekerja;
- Bahwa untuk material bangunan diambil oleh yang dipesan dari Manado;
- Bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa adalah orang tua para pihak;
- Bahwa pada saat saksi bekerja ditempat tersebut ruko tersebut sudah jadi dan sudah dicat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Surat keterangan atas nama Reny Macpal tertanggal 5 agustus 2022 bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda TI,II,V,VI-1;
- Fotokopi Surat keterangan atas nama Rostin Patras tertanggal 18 Agustus 2022, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda TI,II,V,VI-2;
- Fotokopi surat keterangan nomor 500/2013/253 atas nama TERGUGAT II, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda TI,II,V,VI-3;
- Fotokopi Kwitansi telah terima dari TERGUGAT VI tertanggal 27 April 2011, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda TI,II,V,VI-4;
- Fotokopi Kwitansi telah terima dari TERGUGAT VI tertanggal 27 Juli 2011, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda TI,II,V,VI-5;
- Fotokopi catatan keuangan Tergugat, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda TI,II,V,VI-6

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Victor Balandatu :

- Bahwa saksi kenal dengan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, Tergugat adalah pedagang di pasar Petta;
- Bahwa setahu saksi antara dan tergugat ada masalah Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu luas ruko tersebut;
- Bahwa saksi tahu masalah ruko tersebut karena saksi yang membuat pintu dan kongseng Ruko 5 Unit lantai 1 tersebut;
- Bahwa ada 5 pintu ruko yang saksi buat saat itu;
- Bahwa TERGUGAT VI yang menyuruh saksi bekerja saat itu;
- Bahwa TERGUGAT VI yang bayar gaji saksi;
- Bahwa pada saat saksi berkerja di ruko tersebut tidak pernah lihat datang di tempat tersebut;
- Bahwa saksi hanya datang memasang pintu dan kongseng, ruko tersebut awalnya sudah berdiri;
- Bahwa pada saat saksi memasang pintu di tempat tersebut ada orang lain yang bekerja ditempat tersebut yaitu saksi Pangumpia Makapuas dan saksi Adam Daniel Manenggek yang pada saat itu sedang membuat bangunan ruko tersebut;
- Bahwa saksi juga sempat membuat 3 pintu di lantai 2;
- Bahwa model ruko tersebut 2 lantai dan terbuat dari beton;
- Bahwa setelah selesai dengan Tergugat saksi kemudian ditawarkan kerja oleh ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati ruko tersebut;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT VI yang paling banyak membiayai ruko tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang untuk beklerja ditempat tersebut sudah ada bangunan lantai 2;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT VI yang menyedikan material bangunan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada dilokasi objek sengketa pada saat pengerjaan;

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kemudian terjadi pergatian pembiayaan gaji pekerja dari tergugat kepada saat itu;
- Bahwa setahu saksi besi diambil dari took dan yang membayar material besi tersebut;
- Bahwa untuk yang lantai 2 saksi ada membuat 3 unit, dan selanjutnya dilanjutkan oleh saksi Pangumpia Balandatu 2 unit lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Pangumpia Makapuas :

- Bahwa saksi kenal dengan dan kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah pedagang di Pasar Petta;
- Bahwa setahu saksi dan tergugat ada masalah Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu luas ruko yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu ruko tersebut yang menjadi masalah karena saksi yang buat plesteran kelima unit ruko tersebut;
- Bahwa saat itu ada 3 orang yang kerja dengan saksi;
- Bahwa saat itu saksi digaji borong namun saat itu sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diberikan gaji oleh pada saat melakukan plamir di ruko lantai 1;
- Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dan Tergugat;
- Bahwa TERGUGAT VI yang menyuruh saksi bekerja dan yang memberikan gaji kepada saksi;
- Bahwa setelah selesai membangun sasi memberikan kunci kepada TERGUGAT VI;
- Bahwa saksi sering melihat dan Tergugat berada di objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah banyak kali melihat datang ke ruko tersebut;
- Bahwa pada saat pengerjaan bangunan hubungan dan Para Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi kahar dan pada saat itu yang menyuruh bekerja ditempat tersebut untuk membuat kongseng;
- Bahwa pada saat pembuatan ruko lantai 2 saksi berhubungan dengan ;

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi saksi datang bekerja bangunan tersebut sudah ada saksi hanya meneruskan bangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Christian Matias Basiri :

- Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat;
- Bahwa antara antara dan tergugat ada masalah Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh dan tergugat bahwa tanah tersebut ada masalah;
- Bahwa letak objek sengketa tersebut ada di kampung Petta Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi pernah bekerja kepada ci TERGUGAT VI sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh dalam pembuatan ruko;
- Bahwa tanah tersebut milik keluarga para pihak;
- Bahwa yang membangun ruko tersebut adalah Ci TERGUGAT VI yang disuruh oleh orang tua ci TERGUGAT VI;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat berada di objek sengketa;
- Bahwa TERGUGAT VI yang membayar gaji untuk pembuatan lantai 1;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat VI sebagai sopri pribadi;
- Bahwa yang pernah saksi muat pada saat pembangunan tersebut yaitu tela atau keramik kurang lebih 5.000 buah;
- Bawa saksi tidak pernah lihat ada di objek sengketa dan nanti setelah pembuatan lantai 2 baru ada untuk melihat pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bayar gaji terkait pembuatan ruko;
- Bahwa setahu saksi yang membayar semua pekerja pada saat pembuatan ruko lantai 1 adalah Tergugat VI TERGUGAT VI;
- Bahwa sejak peletakan batu dasar TERGUGAT VI yang membiayai pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Adam Daniel Manenggek

- Bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara dan tergugat ada masalah Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah ini karena saat itu bekerja membangun ruko tersebut dan bekerja pada TERGUGAT VI;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk bekerja saat itu adalah Olden Peta yang pada saat itu kepala bas yang dipanggil oleh Tergugat VI;
- Bahwa olden peta sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pada saat itu bekerja di ruko tersebut merobohkan bangunan yang pada saat itu memang sudah ada bangunan dan selanjutnya kami membangun kembali dalam bentuk Ruko;
- Bahwa olden peta dapat gaji Dari TERGUGAT VI;
- Bahwa saksi dapat gaji dari almarhum Olden;
- Bahwa pada saat saksi bekerja yang biasanya membawa bahan material bangunan adalah TERGUGAT VI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pembuatan ruko dari hasil kakak beradik;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan selesai pembuatan ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di objek sengketa pada saat pembuatan Ruko lantai 1;
- Bahwa saksi kerja dalam pembuatan ruko tersebut kurang lebih selama 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat ruko tersebut sekarang dan sudah 2 lantai;
- Bahwa pada saat pengerjaan bangunan tersebut tidak ada spanduk yang menandakan pembuatan ruko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar pembuatan ruko tersebut karena gambar tersebut ada di kepala Bas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bantu bantu kepala bas;
- Bahwa saksi tidak tahu material bangunan didapat dari mana;
- Bahwa selama 3 bulan saksi bekerja ditempat tersebut tidak pernah melihat berada di objek sengketa;
- Bahwa tukang yang bekerja ditempat tersebut kurang lebih 30 orang namun biasanya yang datang hanya 20 orang;
- Bahwa pada saat pengecoran orang yang bekerja sekitar 30 orang lebih yang datang pada saat pengecoran lantai 2;
- Bahwa saksi bekerja sejak pembuatan pondasi sampai mendirikan bangunan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Eliezer Mamuntu

- Bahwa saksi kenal dengan dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara dan tergugat ada masalah Ruko yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi bekerja untuk TERGUGAT VI;
- Bahwa yang panggil saksi untuk bekerja saat itu adalah Olden Peta , yang pada saat itu kepala bas yang dipanggil oleh Tergugat VI;
- Bahwa Olden Peta sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi bekerja merobohkan bangunan yang pada saat itu memang sudah ada bangunan dan selanjutnya kami membangunkan kembali dalam bentuk Ruko;
- Bahwa setahu saksi almarhum Olden Peta mendapat Gaji dari Tergugat VI yang datang setiap hari sabtu untuk membayar gaji para pekerja;
- Bahwa saksi dapat gaji Dari almarhum Olden;
- Bahwa pada saat saksi bekerja yang biasanya membawa bahan material bangunan dari TERGUGAT VI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sampai selesai membangun ruko saat bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat di seberang jalan objek sengketa;
- Bahwa saat itu saksi bekerja sebagai knek tukang;
- Bahwa saksi tidak tahu material bangunan tersebut didapat dari mana;
- Bahwa untuk material yang dibawa untuk membangun ruko tersebut adalah besi, pasir, bata, dan semen yang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat pengecoran saksi tidak ikut karena pada saat itu dikerjakan oleh jemaat gereja uang sedang mencari dana;
- Bahwa yang memberi perintah kerja yaitu kepala bas;
- Bahwa saat pembuatan ruko tersebut orang tua dan Tergugat tidak pernah datang ke objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Rostin Patras

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak karena dengan saksi ada hubungan sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara dan tergugat ada masalah pembagian harta yang terletak di pasar Petta kecamatan tabukan utara kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa tanah tersebut adalah awalnya dari Magdalena Hamenda kemudian dibagikan kepada 3 orang anak perempuan masing masing Yohana hamenda, Yuliana hamenda, dan ALMARHUM IBU;
- Bahwa luas objek sengketa tersebut 12 x 20 meter yang dibagi 3 orang;
- Bahwa awalnya Yohana Hamenda selanjutnya menjual bagian miliknya kepada orang china bernama I Cho selanjutnya Icho menjual kembali tanah tersebut kepada TERGUGAT I;
- Bahwa Yuliana Hamenda dan ALMARHUM IBU tidak menjual bagian milik mereka;
- Bahwa ruko tersebut ada 5 petak;
- Bahwa ditanah tersebut ada bagianya TERGUGAT II sebanyak 3 petak;
- Bahwa pada objek sengketa 2 petaknya lagi milik keluarga Hamenda;
- Bahwa saksi tahu kalau objek sengketa milik dari keluarga hamenda karena saksi berada ditempat tersebut sejak sekolah SMP, dan saya sering melihat keluarga tersebut disana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa saksi kenal dengan Mesak Kahimpong pada tahun 1960-an Mesack Kahimpong sering jualan di pasar Petta;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Mesak kahimpong beli tanah sekitar objek sengketa;
- Bahwa sebelum ruko dibangun sudah ada bangunan sebanyak 3 buah;
- Bawa saksi kenal dengan Yohana Hamenda karena adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah oleh Yohana Hamenda;
- Bahwa saksi kenal dengan Jemmy Hamenda;
- Bahwa Jemmy Hamenda dan istrinya Tidak pernah tinggal dengan Magdalena Hamenda;
- Bahwa Jemmy Hamenda tidak pernah tinggal dengan Magdalena Hamenda karena saya pernah tinggal dengan Magdalena Hamenda pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1965;
- Bahwa ALMARHUM IBU setahu saksi sudah meninggal dunia di mala;
- Bahwa pada saat pembuatan Ruko ALMARHUM IBU sudah meninggal dunia;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari ALMARHUM IBU dan Mesak kahimpong adalah, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Westfintje Kahimpong, PENGGUGAT, ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK, TERGUGAT VI, Alixius Kahimpong dan AYAH TURUT TERGUGAT II;
- Bahwa yang sudah meninggal dari kakak beradik mereka adalah ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK yang ahli warisnya adalah Regina Jacobus, Michael Jacobus dan Januari Jacobus;
- Bahwa dahulu ibu saksi ada bagian pada objek sengketa namun sudah dijual oleh orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi Mesak Kahimpong dan istrinya ada meninggalkan banyak harta kepada anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi ruko tersebut disewakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyewakan ruko ruko tersebut;
- Bahwa ruko yang disewakan ada 4 pintu, dan ruko yang disewakan yang satu kosong belum ada yang sewa;
- Bahwa pada saat pembuatan ruko saksi pernah melihat para pihak ini ada diobjek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun ruko tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan ruko tersebut saksi tidak pernah melihat keberatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat TI,II,V,VI-2 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan surat keterangan tersebut dibuat kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh TERGUGAT I dan diberikan kepada saya untuk menandatangani surat tersebut, namun telah diberitahuakan terlebih dahulu bahwa surat tersebut terkait objek sengketa;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam membuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung jual beli antara TERGUGAT I dan I cho, hanya diceritakan oleh TERGUGAT II;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2022 yang mana pada pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh dengan Kuasanya, Tergugat I, dan Tergugat II, serta dihadiri pula Jalil Lintuaseng selaku Kapitalaung Kampung

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan untuk menyingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 November 2022 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 26 April 2022, namun oleh karena Hakim Anggota melakukan sidang wilayah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi atau keberatan gugatan, keberatan Tergugat tersebut pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan *Error in Persona* (Diskualifikasi *In Person*)

Bahwa Gugatan *Error In Persona*, oleh karena telah salah dan keliru menarik Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Di Indoneisia Di Manado cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Tahuna sebagai Turut Tergugat III, pada hal pada posita gugatannya dalam Perkara ini tidak mempermasalahkan tentang Sertifikat Hak Milik Atas Nomor : 153 Atas Nama ALMARHUM AYAH.serta dalam petitum gugatannya tidak memohon agar Sertifikat Hak Milik Atas Nomor : 153 Atas Nama ALMARHUM AYAH dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian gugatan telah *error in persona* (*diskualifikasi in person*) sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI tentang gugatan *error in persona*, setelah Majelis Hakim pelajari secara teliti dan seksama ternyata eksepsi tergugat tentang gugatan *error in persona* tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian terlebih dahulu pokok perkaranya dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

2. Gugatan Kabur dan tidak jelas Objek, ukuran dan batas-batasnya

Bahwa gugatan Kabur dan Tidak Jelas Objek, ukuran dan batas – batasnya, oleh karena dalam perkara ini sesungguhnya pokok gugatan adalah memperlakukan bahwa serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum mendapatkan bagian hak atas Objek Sengketa dan menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VI telah menguasai Objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum serta dalam posita maupun petitum gugatannya memohon agar mendapatkan bagian hak atas Objek Sengketa pintu ke lima dan Turut Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan hak atas Objek Sengketa pintu ke empat.

Bahwa akan tetapi dalam posita dan petitum gugatannya telah membenarkan dan mengakui bahwa pintu pertama, kedua dan ketiga adalah sah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V (selaku ahli waris dari IBU TERGUGAT III,IV,V) dan Tergugat VI.

Bahwa dengan demikian sesungguhnya yang menjadi permasalahan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah hanyalah pintu keempat dan kelima dan sedangkan pintu pertama, kedua dan kelima tidak menjadi masalah.

Bahwa oleh karena itu tidak semua dari tanah dan bangunan Ruko bersertifikat Hak Milik Nomor : 153 atas nama Meak Kaosa Kahimpong yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, dimana yang menjadi Objek Sengketa hanyalah tanah dan bangunan toko pintu keempat dan pintu kelima.

Bahwa dengan adanya Pengakuan dari tersebut, maka sesungguhnya tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V (selaku ahli waris dari IBU TERGUGAT III,IV,V) dan Tergugat VI. atas tanah dan bangunan toko Objek sengketa pada pintu pertama, kedua dan ketiga.

Bahwa dengan demikian gugatan dalam Perkara ini kabur dan tidak jelas Objek, ukuran dan batas – batasnya



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas objek, ukuran dan batas-batasnya tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian pokok perkaranya oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Eksepsi bahwa Gugatan tidak sinkron dan saling bertentangan antara posita dengan petitum gugatan sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa dalam posita gugatan point 2 (dua) telah diuraikan bahwa Orang Tua yaitu Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU semuanya telah meninggal dunia di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi dalam posita gugatan point 2 (dua) tersebut tidak ada diuraikan tanggal, bulan dan tahun meninggalnya sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan tidak ada tercantum dan tidak ada diuraikan tentang permohonan penetapan peristiwa meninggalnya Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU baik tentang tempat meninggalnya maupun tanggal, bulan dan tahun meninggalnya sehingga gugatan tidak sinkron dan saling bertentangan antara posita dengan petitum gugatan sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian pokok perkaranya terlebih dahulu oleh karenanya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak beralasan dan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersalkan oleh pihak yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bersaudara Kandung seibu dan seapak, ada 8 (delapan) orang, yang lahir dari seorang ibu yang bernama ALMARHUM IBU dan Bapak bernama ALMARHUM AYAH yaitu TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) IBU TERGUGAT III, IV, V (Almarhum) ahli warisnya yaitu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, PENGGUGAT (),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK (Almarhum) tidak mempunyai keturunan), TERGUGAT VI (Tergugat VI) TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) dan AYAH TURUT TERGUGAT II (Almarhum) ahli warisnya yaitu Turut Tergugat II;

2. Bahwa orang Tua yaitu bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU semuanya telah meninggal dunia di Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan disamping meninggalkan keturunan/Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas, telah pula meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 153 An. Mesak Kaosa Kahimpang, Terletak di Kampung Petta Induk Lindongan I Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangihe, dengan luasa \pm 946 M2 serta berbatas dengan

Utara : berbatas dengan Kel. Tampi
Timur : Jalan Raya
Selatan : Ildya Tanris, Wilson Candra
Barat : Jln. Raya

Yang diatasnya berdiri sebuah Ruko berbentuk bedeng berlantai (2) dua terdiri dari 5 (lima) Pintu (lima bagian),

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA

3. Bahwa Objek Sengketa saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI, pada hal Objek sengketa adalah milik dari Orang Tua yang sama sekali belum dibagi kepada siapapun;

4. Bahwa waktu Objek Sengketa akan di bangun, yang mencari arsitek untuk menggambar dan juga semua biayanya di tanggung oleh , dan bahkan IMB (Izin mendirikan bangunan) nya diurus oleh sehingga tertera dalam surat tersebut atas nama sendiri dan pada waktu dibangun pada tahun 2009 menggunakan uang hasil dari Orang tua dan hasil dari kebun pribadi milik dari , akan tetapi yang mengawasinya pekerjaan adalah Tergugat VI, namun pada tahun 2010 pada waktu kembali dari pekerjaannya sebagai Pelaut dan kebetulan pada waktu itu juga mengambil cuti, dan pulang ke kampung Mala karena mendapat informasi bahwa Ibu ALMARHUM IBU sedang sakit, bahwa berselang beberapa tahun kemudian pada tahun 2013 kembali datang ke sanger setelah dua hari kemudian pergi hendak bermaksud melihat proses pembangunan Objek Sengketa akan tetapi ternyata belum juga selesai dan bahkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar Objek sengketa bisa selesai dengan baik dan juga mendapat informasi bahwa ternyata para tukang

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak lagi bekerja sejak pada bulan Oktober 2012, kemudian menemui Tergugat II, untuk membicarakan hal tersebut untuk melanjutkan pekerjaan penyelesaian Objek Sengketa dan hal itu di iakan oleh Tergugat II sehingga mencari tukang beserta pembantu tukang untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai pekerjaan Objek sengketa tersebut selesai;

5. Bahwa setelah Objek Sengketa selesai dibangun tepatnya pada bulan Maret 2018, menemui Tergugat II untuk membicarakan tentang Objek Sengketa dimana Objek sengketa menurut harus dibagi karena ada 5 (lima) pintu (lima bagian), untuk anak perempuan mendapat tiga bagian sisanya untuk anak laki-laki, namun niat baik diabaikan oleh Tergugat II dengan alasan bahwa semua Objek sengketa menjadi milik dari anak perempuan sedangkan anak laki-laki sudah tidak mendapat apa-apa lagi namun untuk diberikan 1 (satu) pintu (satu bagian), akan tetapi menolak;

6. Bahwa sebagai salah satu Ahli waris dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU, telah berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat I,II dan Tergugat VI untuk dapat membagi Objek Sengketa peninggalan Orang Tua tersebut, namun para Tergugat tidak mau dan bahkan mereka menguasai dan mengambil hasil dari Objek Sengketa secara sepihak, dimana Objek sengketa yang berjumlah 5 (lima) pintu (lima bagian) yang terdiri dari pintu bagian pertama dikuasai oleh Tergugat II dan disewakan kepada Turut Tergugat IV, untuk pintu bagian kedua dikuasai oleh Tergugat VI saat ini dipakai untuk usaha oleh Turut Tergugat VII (anak angkat dari Tergugat VI), untuk pintu bagian ketiga dikuasai oleh Tergugat III,IV,V dan disewakan kepada Turut Tergugat VI, untuk pintu bagian ke empat dikuasai oleh Tergugat I dan disewakan kepada Turut Tergugat V, sedangkan untuk pintu bagian ke lima dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa disewakan, dan hasil dari uang sewa untuk pintu pertama, pintu ketiga dan pintu ke empat tersebut dibagi kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI tanpa diberikan kepada dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;

7. Bahwa perbuatan Tergugat I,II dan Tergugat III,IV,V serta Tergugat VI yang menguasai Objek Sengketa secara sepihak dengan cara disewakan kepada Turut Tergugat IV,V dan Turut Tergugat VI serta anak angkat dari Tergugat VI yaitu Turut Tergugat VII yang ikut juga menguasai Objek Sengketa tanpa memperdulikan ahli waris yang lainnya yaitu , maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada hal Objek Sengketa



adalah milik dari Orang tua yang belum dibagi waris kepada kami sebagai ahli waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan tersebut telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Surat Gugatan tertanggal 12 April 2022, oleh karena tidak benar dan sangat tidak beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dapat diakui kebenarannya;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan posita point 3 (tiga), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI menjawabnya bahwa tanah Objek Sengketa dahulu terdiri dari 2 (dua) bagian tanah yang diperoleh dengan cara yang berbeda – beda dan kemudian dijadikan satu bagian setelah diterbitkannya sertifikat Hak Miliki Nomor : 153 Atas nama ALMARHUM AYAH dan dibangun Ruko berbentuk bedeng berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 5 (lima) bagian pintu yaitu;

bagian Tanah Objek Sengketa pada bagian sebelah selatan yang diatasnya berdiri bangunan Ruko pintu keempat dan kelima itu dahulu sebelum dibangun Ruko merupakan tanah milik dari Bapak Mike Makaminan yang kemudian Tanah Objek Sengketa tersebut oleh Bapak Mike Makaminan pada tahun 1962 dijual kepada Tergugat II TERGUGAT II bersama Bapak ALMARHUM AYAH dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena pada saat itu pembayaran dari jual beli tanah tersebut dibayar dari uang hasil usaha serta jerih payah dari Tergugat II TERGUGAT II

Bahwa bagian Tanah Objek Sengketa pada bagian sebelah Utara yang diatasnya berdiri bangunan Ruko pintu pertama, kedua dan ketiga adalah merupakan tanah warisan dari Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1974 dengan ukuran Lebar 12 (dua belas) Meter dan panjang kurang lebih 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Meter yang diwariskan kepada 3 (tiga) orang anak dari Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke sebagai ahli waris yaitu:

1. ALMARHUM IBU alias ci nona (Ibu Kandung dari , PENGUGAT, Tergugat I TERGUGAT I Tergugat II TERGUGAT II , Tergugat VI TERGUGAT VI dan Turut Tergugat I Alexius Kahimpoing serta Oma



Kandung dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II),
2. Yohana Hamenda alias Lae dan 3. Yuliana Hamenda alias Kim.

Bahwa selanjutnya setelah Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke meninggal atas kesepakatan bersama bagian tanah Objek sengketa tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama kepada 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu: 1. ALMARHUM IBU alias ci nona, 2. Yohana Hamenda alias Lae dan 3. Yuliana Hamenda alias Kim yang masing – masing ahli waris mendapatkan tanah dengan ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang kurang lebih 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Meter.

Bahwa selanjutnya pada tahun 1976 bagian hak dari dari Yohana Hamenda Alias Lae dan Yuliana Hamenda alias Kim dijual kepada seorang ibu yang hari – hari dipanggil I CO yang dahulu rumah tempat tinggalnya berdekatan dengan tanah tersebut dan selanjutnya I CO bersama suaminya sudah pindah keluar dari daerah sangihe.

Bahwa sebelum I CO pindah keluar daerah sangihe, maka tanah tersebut pada akhir tahun 1976 oleh I CO telah dijual kepada TERGUGAT I alias CI OKI (Tergugat I) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kebetulan pada saat itu TERGUGAT I alias CI OKI (Tergugat I) pulang dari Surabaya.

3. Bahwa Objek Sengketa tersebut telah dibahagi melalui wasiat atau pesan orang tua yaitu Bapak ALMARHUM AYAH dan Ibu ALMARHUM IBU semasa hidupnya dengan ketentuan bahwa Objek Sengketa adalah menjadi bagian dari anak – anak Perempuan yaitu bagian milik dari : 1. TERGUGAT I (Tergugat I), 2. TERGUGAT II (Tergugat II), 3. IBU TERGUGAT III,IV,V (Ibu Kandung dari Tergugat III, IV dan V), 4. Nelci Kahimpong Alias ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK dan 5. TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan sedangkan anak – anak laki – laki mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal masing – masing yaitu;

PENGUGAT () mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Ancol Jakarta Utara

TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di Komplek Belakang Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

AYAH TURUT TERGUGAT II (Ayah Kandung dari Turut Tergugat II TURUT TERGUGAT II) mendapat bagian tanah dan bangunan rumah tempat



tinggal di Komplek depan Gereja GMIST Rehobot Mala Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. Bahwa bangunan Ruko Objek Sengketa berbentuk bedeng berlantai 2 (dua) tersebut dibangun atas inisiatif dan dibiayai dari usaha dan kerja keras dari anak – anak Perempuan dengan persetujuan dan sepengetahuan serta bantuan dari Orang Tua dan tanpa ada kehadiran serta tanpa ada bantuan dari ;

5. Bahwa setelah sementara pembangunan Ruko berjalan datang menawarkan diri untuk membantu mencari arsitek untuk membuat gambar pada hal pembangunan Ruko sudah sementara berjalan dan tanpa ada persetujuan Para Tergugat atas kemauannya sendiri mencari arsitek dengan alasan untuk membantu pembangunan toko tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI,II,V,VI-1 sampai dengan TI,II,V,VI-6 dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang diajukan kedua belah pihak maka yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah objek sengketa yang menjadi permasalahan antara dan Para Tergugat merupakan harta warisan peninggalan orang tua dan Para Tergugat yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak baik maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan peninggalan orang tua para pihak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah harta warisan tersebut sudah bersifat terbuka dan dapat diwariskan kepada para ahli warisnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Pewarisan hanya terjadi karena kematian", maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah orang tua dan para Tergugat telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa almarhum Mesak kahimpong telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1985 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa almarhumah ALMARHUM IBU telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2011, oleh karenanya Tergugat I, II, V, dan VI menyangkal dalam jawaban pokok perkara angka 4 namun tidak dapat membuktikan sangkalannya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang tua Para Pihak yaitu Mesak Kahimpong dan ALMARHUM IBU telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan siapa saja yang menjadi ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Almarhum Mesak Kahimpong dan Almarhumah ALMARHUM IBU;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-3 berupa Daftar Silsilah keluarga Bapak Mesak Kahimpong (almarhum) dan Ibu ALMARHUM IBU (almarhumah) yang ditandatangani oleh Kapitalaung Mala tanggal 2 April 2019 dan diketahui oleh Camat Tabukan Utara, intinya membuktikan bahwa Almarhum Mesak Kahimpong dan Almarhumah ALMARHUM IBU memiliki keturunan yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, IBU TERGUGAT III, IV, V (Almarhumah), PENGUGAT, ALMARHUM SAUDARA PARA PIHAK (Almarhumah), TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT VI, dan AYAH TURUT TERGUGAT II (almarhum);

Menimbang, bahwa bukti P-3 tersebut juga membuktikan bahwa Almarhumah IBU TERGUGAT III, IV, V telah meninggal dan memiliki keturunan TERGUGAT III, Mikhael F. Jangkobus, dan Januar F. Jangkobus, kemudian Almarhum AYAH TURUT TERGUGAT II juga telah meninggal dan memiliki keturunan TURUT TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran PENGUGAT yang mana menerangkan bahwa PENGUGAT lahir di Mala 12 November 1952 dan merupakan anak ke empat laki-laki dari Ayah Mesak Kahimpong dan Ibu ALMARHUM IBU;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya pokok perkara angka 3 menyatakan "Bahwa terhadap dalil gugatan posita point 1 (satu), maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan



Tergugat VI, dapat membenarkannya", sehingga dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan pengakuan Tergugat I Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Mesak Kahimpong dan Almarhumah ALMARHUM IBU adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, AYAH TURUT TERGUGAT II, serta tiga orang bernama TERGUGAT III, Mikhael F Jangkobus, Januar F Jangkobus sebagai ahli waris pengganti IBU TERGUGAT III, IV, V serta TURUT TERGUGAT II sebagai ahli waris pengganti AYAH TURUT TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 2 telah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan pewarisan, menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Waris, Penerbit Alumni - Bandung, Tahun 1992, Halaman 8, menjelaskan 3 hal yaitu ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan dan ada ahli warisnya. Mengenai ada orang yang meninggal dunia sehingga sudah terbuka warisannya;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harta yang ditinggalkan, dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 153 atas nama ALMARHUM AYAH yang terletak di Kampung Petta Induk Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas 956 m2 yang di atasnya berdiri sebuah Ruko berbentuk bedeng berlantai 2 terdiri dari 5 pintu adalah harta warisan peninggalan dari orang tua Almarhum Mesak Kahimpong dan Almarhumah ALMARHUM IBU yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah Objek Sengketa dahulu terdiri dari 2 (dua) bagian tanah yang diperoleh dengan cara yang berbeda – beda dan kemudian dijadikan satu bagian setelah diterbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor : 153 Atas nama ALMARHUM AYAH dan dibangun Ruko berbentuk bedeng berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 5 (lima) bagian pintu dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tanah Objek Sengketa pada bagian sebelah selatan yang di atasnya berdiri bangunan Ruko pintu keempat dan kelima itu dahulu sebelum dibangun Ruko merupakan tanah milik dari Bapak Mike Makaminan yang kemudian Tanah Objek Sengketa tersebut oleh Bapak Mike Makaminan pada tahun 1962 dijual kepada Tergugat II TERGUGAT II bersama Bapak ALMARHUM AYAH dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena pada saat itu pembayaran dari jual beli tanah tersebut



dibayar dari uang hasil usaha serta jerih payah dari Tergugat II TERGUGAT II;

- bagian Tanah Objek Sengketa pada bagian sebelah Utara yang di atasnya berdiri bangunan Ruko pintu pertama, kedua dan ketiga adalah merupakan tanah warisan dari Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1974 dengan ukuran Lebar 12 (dua belas) Meter dan panjang kurang lebih 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Meter yang diwariskan kepada 3 (tiga) orang anak dari Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke sebagai ahli waris yaitu:

1. ALMARHUM IBU alias ci nona 2. Yohana Hamenda alias Lae dan 3. Yuliana Hamenda alias Kim;

- selanjutnya setelah Oma Magdalena Hamenda alias Oma Keke meninggal atas kesepakatan bersama bagian tanah Objek sengketa tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama kepada 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu: 1. ALMARHUM IBU alias ci nona, 2. Yohana Hamenda alias Lae dan 3. Yuliana Hamenda alias Kim yang masing – masing ahli waris mendapatkan tanah dengan ukuran lebar 4 (empat) meter dan panjang kurang lebih 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) Meter; selanjutnya pada tahun 1976 bagian hak dari Yohana Hamenda Alias Lae dan Yuliana Hamenda alias Kim dijual kepada seorang ibu yang hari – hari dipanggil I CO yang dahulu rumah tempat tinggalnya berdekatan dengan tanah tersebut dan selanjutnya I CO bersama suaminya sudah pindah keluar dari daerah sangihe.

- Bahwa sebelum I CO pindah keluar daerah sangihe, maka tanah tersebut pada akhir tahun 1976 oleh I CO telah dijual kepada TERGUGAT I alias CI OKI (Tergugat I) dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kebetulan pada saat itu TERGUGAT I alias CI OKI (Tergugat I) pulang dari Surabaya

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2022 yang dihadiri oleh dengan Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II serta dihadiri oleh Jalil Liuntuhaseng selaku Kapitalaung Petta;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Fotokopi dari Print Out Foto Bangunan Ruko membuktikan bahwa telah berdiri Bangunan Ruko dengan 2 lantai, namun pada bukti tersebut sudah tidak terbaca dengan jelas karena berwarna hitam putih dengan dominan warna hitam dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-



5 tersebut hanya akan dipertimbangkan kemudian apabila bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-6 berupa Peta Situasi dengan skala 1 : 10, Denah Lantai 1, Denah Lantai 2, Rencana Pondasi, Detail Pasangan Pondasi, Tampak Depan Tampak Samping kanan dan Kiri dan Tampak Belakang, setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama pada intinya membuktikan bahwa terdapat perencanaan pembangunan di wilayah Petta yang didirikan Bangunan dengan Lantai 2 dengan terdiri dari 5 pintu ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-7 berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2009 Nomor 02/IMB/KC-TU/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Camat Tabukan Utara tanggal 24 April 2009, pada intinya menerangkan PENGUGAT telah diberikan izin untuk mendirikan/merubah/memperbaiki Bangunan berlokasi di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara dengan Dengan kontruksi Permanen, Fungsi Bangunan RUKO, jumlah lantai 2 lapis, luas/volume 384 m2, perkiraan biaya Rp. 250.000.000,-, Bukti Pemilikan Tanah Sertifikat;

Menimbang, bahwa saksi bernama Hikman Mangamba menerangkan bahwa dan Tergugat ada masalah mengenai RUKO di pasar Petta kecamatan tabukan utara, saksi mengetahui karena saksi yang memasang keramik di ruko-ruko tersebut dan memasang 3 pintu di ruko tersebut, selain itu model ruko tersebut ada 2 lantai. Kemudian saksi bernama Kahar Salasa menerangkan bahwa saksi mengetahui dan Tergugat ada masalah mengenai RUKO yang terletak di Petta Kecamatan Tabukan Utara, model ruko tersebut terbuat dari beton dan terdiri dari 2 lantai, saksi adalah pekerja yang memasang pintu, jendela dan kongseng. Selanjutnya saksi Spemri Takawedikang dipersidangan menerangkan bahwa saksi disuruh untuk membuat reli tangga pada Ruko yang terletak di Petta Kecamatan Tabukan Utara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang bernama Victor Balandatu yang menerangkan dan Tergugat ada masalah mengenai Ruko yang terletak di Petta, saksi mengetahui ruko tersebut karena saksi yang membuat pintu dan kongseng Ruko 5 unit pada lantai 1 tersebut, saksi hanya memasang pintu dan kongseng karena ruko tersebut bangunannya sudah berdiri berlantai 2, dan saksi juga sempat membuat 3 pintu di lantai 2. Saksi Pangumpia Makapuas dipersidangan menerangkan saksi mengetahui dan Tergugat ada masalah pada Ruko yang terletak di Petta karena saksi adalah pekerja yang membuat plesteran lantai 5 Unit Ruko tersebut. Saksi Christian Matias Basiri



dipersidangan menerangkan saksi merupakan sopir dari TERGUGAT VI dan objek sengketa berada di Petta Kecamatan Tabukan Utara, bahwa tanah objek sengketa merupakan milik keluarga dan Tergugat. Kemudian saksi Adam Daniel Manenggek menerangkan saksi adalah pekerja yang membangun ruko yang terletak di Petta Kecamatan Tabukan Utara, saksi pada saat itu merobohkan bangunan yang pada saat itu memang sudah ada bangunan dan selanjutnya kami membangun kembali dalam bentuk Ruko, setahu saksi saat ini sudah 2 lantai. Selanjutnya saksi Eliezer Mamuntu menerangkan saksi adalah pekerja yang merobohkan bangunan yang pada saat itu memang sudah ada bangunan dan selanjutnya kami membangun kembali dalam bentuk Ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa telah dibangun bangunan permanen benbentuk RUKO dengan 2 lantai dan 5 pintu, yang terletak di Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI bertanda bukti TI,II,V,VI-1 berupa Surat Keterangan Reny Macpal tanggal 5 Agustus 2022 setelah Majelis Hakim pelajari menerangkan bahwa sebidang tanah Hak Milik Nomor 133 Desa Petta yang tercatat atas nama Mesak Kahimpong suami dari Ibu ALMARHUM IBU adalah gabungan dari 2 bidang tanah, yang satu bagian ukuran 12m x 27,5m milik Oma Magdalena hamenda yang jatuh kepada ALMARHUM IBU, Yohana Hamenda dan Yuliana hamenda yang mana bagian Yohana hamenda dan Yuliana Hamenda telah terjual kepada ICO, dan kemudian sudah dibeli lagi oleh TERGUGAT I dan yang satu bagian lagi milik Bapak Mike Makaminan yang sudah dijual kepada bapak Mesak Kahimpong yang uangnya didapat dari uang hasil kebun yang dikerjakan TERGUGAT II dan ditambah uang dari Mesak Kahimpong;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti TI,II,V,VI-2 berupa Surat Keterangan Rostin Patras tertanggal 18 Agustus 2022 setela Majelis Hakim pelajari menerangkan bahwa sebidang tanah Hak Milik Nomor 133 Desa Petta yang tercatat atas nama Mesak Kahimpong suami dari Ibu ALMARHUM IBU adalah gabungan dari 2 bidang tanah, yang satu bagian ukuran 12m x 27,5m milik Oma Magdalena hamenda yang jatuh kepada ALMARHUM IBU, Yohana Hamenda dan Yuliana hamenda yang mana bagian Yohana hamenda dan Yuliana Hamenda telah terjual kepada ICO, dan kemudian sudah dibeli lagi oleh TERGUGAT I dan yang satu bagian lagi milik Bapak Mike Makaminan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual kepada bapak Mesak Kahimpong menurut pengakuan TERGUGAT II uangnya didapat dari uang hasil kebun yang dikerjakan TERGUGAT II dan ditambah uang dari Mesak Kahimpong;

Menimbang, bahwa bukti surat TI,II,V,VI-1 dan TI,II,V,VI-2 tersebut berupa Surat Keterangan yang bentuknya akta yang ditandatangani dibawah tangan sebagaimana Pasal 1874 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”;

Menimbang, bahwa Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat TI,II,V,VI-1 dan TI,II,V,VI-2 hanya akan memiliki kekuatan pembuktian mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau orang yang menandatangani;

Menimbang, bahwa saksi Rostin Patras dipersidangan menerangkan bahwa luas objek sengketa adalah 12 x 20 meter yang dibagi 3 orang yaitu Yohana Hamenda selanjutnya menjual bagian miliknya kepada orang china bernama I Cho selanjutnya Icho menjual kembali tanah tersebut kepada TERGUGAT I, dan Yuliana hamenda dan ALMARHUM IBU tidak menjual bagian milik mereka, saksi menerangkan kalau objek sengketa milik dari keluarga hamenda karena saksi berada ditempat tersebut sejak sekolah SMP, dan saksi sering melihat keluarga tersebut disana, saksi membenarkan bukti surat TI,II,V,VI-2 yang ditunjukkan dipersidangan dan dibuat kurang lebih 2 bulan yang lalu yang mana surat tersebut dibuat oleh TERGUGAT I dan diberikan kepada saksi untuk menandatangani surat tersebut, namun telah diberitahukan terlebih dahulu bahwa surat tersebut terkait objek sengketa, saksi tidak lihat langsung jual beli antara TERGUGAT I dan I CO, hanya diceritakan oleh TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI,II,V,VI-1 dan TI,II,V,VI-2 tersebut saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, namun setelah

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cermati bukti-bukti tersebut merupakan bukti surat berbentuk akta dibawah tangan yang sifatnya sepihak dan harus diakui terlebih dahulu oleh si pembuat surat tersebut. Terhadap bukti surat TI,II,V,VI-1 tersebut tidak didukung pengakuan oleh sipembuat surat tersebut sedangkan bukti surat TI,II,V,VI-2 dipersidangan oleh saksi Rostin Patras telah membenarkan ditandatangani olehnya namun dipersidangan juga Saksi Rostin Patras menerangkan surat tersebut dibuat oleh TERGUGAT I dan diberikan kepada saksi untuk menandatangani surat tersebut, namun telah diberitahukan terlebih dahulu bahwa surat tersebut terkait objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti TI,II,V,VI-1 TI,II,V,VI-2 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Rostin Patras dipersidangan memunculkan keraguan terhadap kebenaran formil dari bukti-bukti tersebut sehingga bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta otentik namun melainkan hanya sebagai bukti permulaan sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-8, P-9, P-13, P-14, P-18, P-20 dan P-22 berupa Fotokopi dari Buku Catatan Keuangan , setelah Majelis Hakim cermati dan teliti secara seksama bukti-bukti tersebut tidak menerangkan dengan jelas dan spesifik mengenai pemasukan atau pengeluaran uang dan peruntukannya guna pembayaran apa, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian apabila bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-10, P-11, P-12, P-16, P-17, P-19, P-21 berupa Fotokopi dari Nota Pembelian Barang dari Tuan P Kahimpong atau Ko Ike, setelah Majelis Hakim teliti bukti-bukti tersebut membuktikan telah adanya pembelian barang-barang material bangunan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 berupa Struk Pembelian Listrik Prabayar menerangkan bahwa telah dilakukan pembelian token listrik prabayar pada tanggal 22 Agustus 2022 untuk nomor token 1798 8629 2522 6592 0207 atas nama Pelanggan PENGGUGAT, nomor token 7270 8615 3001 5000 9501 atas nama Pelanggan PENGGUGAT, nomor token 5110 6829 1512 4105 9960 atas nama Pelanggan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat TI,II,V,VI-3 berupa Surat Keterangan Nomor 500/2013/253 tertanggal 07 Oktober 2022 menerangkan bahwa TERGUGAT II adalah masyarakat Kampung Naha Kecamatan Tabukan Utara

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangehe, selama ini yang bersangkutan telah membayar pajak PBB dengan nama SPP Lingko Kahimpong jenis bangunan Ruko terletak di Lindongan I Kampung Petta Kecamatan Tabukan Utara, dan TERGUGAT II adalah orang yang sama dengan Lingko Kahimpong;

Menimbang, bahwa bukti surat TI,II,V,VI-4 berupa Kwitansi tertanggal 27 April 2011 menerangkan bahwa TERGUGAT VI telah melakukan pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran empat buah meteran, kemudian bukti surat TI,II,V,VI-5 berupa Kwitansi Tertanggal 27 Juli 2011 menerangkan bahwa TERGUGAT VI telah melakukan pembayaran sejumlah uang untuk pembayaran Pemasangan Instalasi Rumah Petta;

Menimbang, bahwa bukti surat TI,II,V,VI-6 berupa Catatan Keuangan Tergugat setelah Majelis Hakim cermati secara seksama menerangkan nama-nama pekerja dan besaran gaji yang diterima oleh masing-masing pekerja, namun tidak menjelaskan secara spesifik pekerja tersebut dipekerjakan untuk membangun bangunan yang mana;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Hikman Mangamba dipersidangan menerangkan bahwa saksi yang memasang keramik pada ruko tersebut dan yang membayar gaji kepada saksi pada saat itu adalah . Kemudian saksi Kahar Selasa dipersidangan menerangkan bahwa saksi pekerja yang memasang pintu, jendela dan kongseng dan awalnya saksi disuruh dan digaji oleh Tergugat TERGUGAT VI dan kemudian setelah itu disuruh kerja dan digaji oleh sampai pekerjaan selesai. Saksi Spemri Takawedikang dipersidangan menerangkan saksi pernah disuruh dan digaji oleh untuk membuat reli tangga pada Ruko yang terletak di Petta;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI yang bernama Victor Balandatu dipersidangan menerangkan saksi adalah pekerja yang membuat pintu dan kongseng Ruko 5 unit lantai 1 tersebut dan yang menyuruh saksi dan membayar gaji saksi adalah TERGUGAT VI. Kemudian saksi Pangumpia Makapuas dipersidangan menerangkan saksi merupakan pekerja yang membuat plesteran kelima unit ruko tersebut dan yang menyuruh saksi bekerja dan memberi gaji adalah TERGUGAT VI namun saksi juga pernah diberikan gaji oleh saat melakukan plamir di lantai 1. Saksi Christian Matias Basiri menerangkan bahwa saksi merupakan sopir TERGUGAT VI, dan yang membangun ruko tersebut adalah TERGUGAT VI yang disuruh oleh orang tua TERGUGAT VI dan TERGUGAT VI yang membayar gaji untuk pembuatan lantai 1. Selanjutnya saksi Adam Daniel Manenggek menerangkan saksi sebagai pekerja membangun ruko dan bekerja pada TERGUGAT VI, saat

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi merobohkan bangunan yang pada saat itu memang sudah ada bangunan dan selanjutnya kami membangunkan kembali dalam bentuk Ruko, saksi digaji oleh almarhum Olden dan Olden dapat gaji dari TERGUGAT VI. Kemudian saksi Eliezer mamuntu menerangkan bahwa saksi bekerja merobohkan bngunan dan selanjutnya membangunkan Kembali dalam bentuk ruko, dan yang membayar gaji saksi adalah almarhum Olden yang digaji oleh TERGUGAT VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-5 sampai dengan P-22 dan bukti surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI bertanda bukti TI,II,V,VI-3 sampai dengan TI,II,V,VI-6, serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hikman Mangamba, saksi Kahar Salasa, saksi Spemri Takawedikang serta saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI yaitu saksi Victor Balandatu, saksi Pangumpia Makapuas, saksi Christian Matias Basiri, saksi Adam Daniel Manenggek, saksi Eliezer Mamuntu, maka Majelis Hakim dapat memperoleh persangkaan-persangkaan sehingga memperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya dan Tergugat VI secara bersama-sama dan secara silih berganti telah membangun bangunan RUKO dengan 2 (dua) lantai dan 5 (lima) pintu yang berlokasi di Pasar Petta Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kemudian Ruko tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan merupakan harta peninggalan dari orang tua mereka yaitu almarhum Mesak Kahimpong dan almarhuma ALMARHUM IBU;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2022 yang dihadiri oleh dengan Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II serta dihadiri oleh Jalil Liuntuhaseng selaku Kapitalaung Petta, yang mana dari pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berada di Petta Induk Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa objek sengketa batas utara berbatasan dengan keluarga Tampi, Timur berbatasan dengan jalan, selatan dengan keluarga tampi, barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah memiliki Sertifikat atas nama Mesak Kahimpong;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa adalah Oki nete Kahimpong, TERGUGAT II, TERGUGAT VI dan Januar F.

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkobus, TERGUGAT III, Mikhael F Jangkobus dan saudara-saudaranya;

- Bahwa di atas tanah objek sengketa berdiri bangunan Ruko 2 lantai terdiri dari 5 pintu Ruko yang mana penentuan pintu pertama sampai dengan pintu yang kelima ditentukan sesuai arah jalan dari Petta Ke Tahuna;

- Bahwa saat ini objek sengketa berupa 5 Ruko di Petta Kecamatan Tabukan Utara, pada pintu pertama oleh TERGUGAT II disewakan kepada TURUT TERGUGAT IV, kemudian pintu kedua oleh TERGUGAT VI disewakan kepada TURUT TERGUGAT VII, pintu ketiga disewakan oleh Januar F Jangkobus dan saudaranya Regina dan Mikhael kepada TURUT TERGUGAT VI, dan pintu keempat dulu TERGUGAT I disewakan kepada TURUT TERGUGAT V namun sudah habis masa sewanya, dan pintu ke lima belum ada yang menyewa;

- Bahwa objek sengketa tersebut merupakan peninggalan orang tua dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa yang saat ini menguasai tanah dan bangunan objek sengketa adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT VI dan Januar F. Jangkobus beserta TERGUGAT III dan Mikhael F Jangkobus dan objek sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Mesak Kahimpong dan merupakan peninggalan orang tua dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa saksi bernama Spemri Takawedikang dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi pemilik objek sengketa adalah orang tua para pihak, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI yang bernama Christian Matias Basiri yang menerangkan tanah objek sengketa adalah milik keluarga para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dikaitkan dengan keterangan saksi Spemri Takawedikang dan Saksi Christian Matias Basri tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa yang sudah disertifikat atas nama Mesak Kahimpong yang terletak di Petta, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Mesak Kahimpong dan Almarhumah ALMARHUM IBU yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya;

Halaman 53 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka 3 telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, setelah Majelis Hakim cermati dan teliti adalah mengenai permohonan sita jaminan yang mana sebagaimana diatur pada 261 RBG mensyaratkan harus ada dugaan mendasar bahwa sebelum putusan dijatuhkan, objek sengketa akan digelapkan, atau dipindahtanggankan kepada pihak lain, sedangkan dipersidangan tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menguraikan dugaan objek sengketa akan dialihkan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, maka terhadap petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam gugatan posita angka 3 tersebut belum dibagi kepada Para Ahli Waris yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala penguasaan atas tanah objek sengketa oleh salah satu ahli waris atau beberapa ahli waris tanpa memperhatikan ahli waris yang lain, merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif ahli waris yang lainnya yang semestinya mendapat bagian secara adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa mengenai hak subjektif ahli waris merupakan hak yang terbuka ketika pewaris meninggal dunia, sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal". Kemudian apabila terdapat ahli waris yang tidak atau belum mendapatkan hak warisnya oleh karena penguasaan seseorang, telah diatur tegas pula pada Pasal 834 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya". Dengan demikian undang-undang telah melindungi hak-hak subjektif setiap orang untuk mewaris dari pewarisnya apabila memiliki harta peninggalan yang dapat dibagi dan bagi orang-orang yang melanggar hak subjektif seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas mengenai tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan orang tua Para Pihak yang belum dibagi dan dikuasai oleh



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 yang memohon menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI yang menguasai dan mengambil hasil dari Objek sengketa secara sepihak dimana Objek sengketa yang berjumlah 5 (lima) pintu (lima bagian) yang terdiri dari pintu bagian pertama dikuasai oleh Tergugat II dan disewakan kepada Turut Tergugat IV, untuk pintu bagian kedua dikuasai oleh Tergugat VI saat ini dipakai untuk usaha oleh Turut Tergugat VII (anak angkat dari Tergugat VI), untuk pintu bagian ketiga dikuasai oleh Tergugat III, IV, V dan disewakan kepada Turut Tergugat VI, untuk pintu bagian ke empat dikuasai oleh Tergugat I dan disewakan kepada Turut Tergugat V, sedangkan untuk pintu bagian ke lima dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa disewakan, dan hasil dari uang sewa untuk pintu pertama, pintu ketiga dan pintu ke empat tersebut dibagi kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI tanpa diberikan kepada dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 oleh karena tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan orang tua Para Pihak yang belum dibagi dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, maka petitum angka 6 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum Mesak Kahimpong dan Almarhumah ALMARHUM IBU adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I, AYAH TURUT TERGUGAT II, serta tiga orang bernama TERGUGAT III, Mikhael F Jangkobus, Januar F Jangkobus sebagai ahli waris pengganti IBU TERGUGAT III, IV, V serta TURUT TERGUGAT II sebagai ahli waris pengganti AYAH TURUT TERGUGAT II, yang mana ahli waris dari anak perempuan ada 4 yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT IV dan TERGUGAT III ahli waris pengganti IBU TERGUGAT III, IV, V (almarhumah), dan TERGUGAT VI dan sedangkan anak laki ada 3 yaitu PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ahli waris pengganti AYAH TURUT TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian 5 pintu Ruko yang terletak di Petta Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe secara adil dan patut kepada para Ahli waris dan Ahli waris pengganti tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan



serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai keadilan yang patut diberikan kepada para pihak mengenai pembagian 5 Ruko tersebut adalah bukan keadilan yang diartikan masing-masing mendapat bagian yang sama besarnya, namun adalah Keadilan yang diartikan sebagai Keadilan Proporsional yang mana tetap menjaga dan menjamin hak-hak para setiap ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkara *a quo*, sehingga pembagian anak-anak perempuan yang berjumlah 4 orang sesungguhnya sudah patut dan adil untuk diberikan lebih daripada pembagian untuk anak-anak laki-laki yang berjumlah 3 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 yang memohon "Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada pembagian yakni : Untuk anak Perempuan dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V (selaku ahli waris dari Almh. IBU TERGUGAT III, IV, V) dan Tergugat VI atas Objek sengketa mendapat 3 (tiga) pintu (tiga bagian) terdiri dari Pintu Pertama, Pintu Kedua dan bagian Pintu Ketiga sedangkan anak laki-laki dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu , Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II (selaku ahli waris dari Alm. AYAH TURUT TERGUGAT II) atas Objek sengketa mendapat 2 (dua) pintu (dua bagian) yang terdiri dari Pintu Ke Empat dan Pintu Kelima, untuk menjadi milik mereka yang sah tanpa disertai syarat apapun untuk dipergunakan secara bebas dan leluasa untuk kebutuhan hidup", telah beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7, oleh karena petitum-petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka terhadap petitum Penggugat angka 7 yang memohon "Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI serta bersama orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai atau yang memegang surat-surat atas Objek sengketa untuk patut keluar dan menyerahkan Objek sengketa 2 (dua) pintu (dua bagian) terdiri dari Pintu Keempat dan Pintu Kelima beserta surat-suratnya kepada PENGUGAT, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus", telah beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8, yang memohon "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, IV, V serta Tergugat VI untuk melaksanakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan upaya Verzet, banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi”, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama, ternyata permohonan ini bukanlah mengenai pembayaran sejumlah uang yang pasti atau kepemilikan yang tidak terbantahkan dan permohonan ini tidak bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum angka 8 tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon “Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh informasi dari pengakuan, Tergugat I dan Tergugat II bahwa objek sengketa Ruko yang terletak di Petta Kecamatan Tabukan Utara telah bersertifikat atas nama Mesak Kahimpong yang mana 1 pintu telah disewakan oleh TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT IV, 1 pintu telah disewakan oleh Januar F Jangkobus kepada TURUT TERGUGAT VI, 1 pintu telah disewakan oleh TERGUGAT VI kepada TURUT TERGUGAT VII, dan 1 pintu telah disewakan oleh TERGUGAT I namun sewa telah berakhir, dan 1 pintu lagi kosong tidak disewakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 2 Turut Tergugat I adalah TURUT TERGUGAT I yang merupakan saudara kandung dari, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI, serta Turut Tergugat II merupakan ahli waris Pengganti dari almarhum AYAH TURUT TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka patutlah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII ditarik dalam perkara ini agar juga tunduk dan patuh pada putusan ini, dengan demikian petitum angka 9 telah beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan dikabulkan dan petitum angka 5 ditolak, maka terhadap gugatan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 tentang Putuan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan untuk Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM AYAH dengan istrinya yang bernama Almarhumah. ALMARHUM IBU;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 153 an. Mesak Kaosa Kahimpang, Terletak di Kampung Petta Induk Lindongan I Kecamatan Tabut Kab.Kepl. Sangihe, dengan luasa \pm 946 M2 serta berbatas dengan
Utara : berbatas dengan Kel. Tampi
Timur : Jalan Raya
Selatan : Ildya Tanris, Wilson Candra
Barat : Jln. Raya

Yang diatasnya berdiri sebuah Ruko berbentuk bedeng berlantai (2) dua terdiri dari 5 (lima) Pintu (lima bagian).

Adalah harta warisan peninggalan dari Orang tua kami Almarhum. ALMARHUM AYAH dan Almarhumah ALMARHUM IBU, yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI yang menguasai dan mengambil hasil dari Objek sengketa secara sepihak dimana Objek sengketa yang berjumlah 5 (lima) pintu (lima bagian) yang terdiri dari pintu bagian pertama dikuasai oleh Tergugat II dan disewakan kepada Turut Tergugat IV, untuk pintu bagian kedua dikuasai oleh Tergugat VI saat ini dipakai untuk usaha oleh Turut Tergugat VII (anak angkat dari Tergugat VI), untuk pintu bagian ketiga dikuasai oleh Tergugat III,IV,V dan disewakan kepada Turut Tergugat VI, untuk pintu bagian ke empat dikuasai oleh Tergugat I dan disewakan kepada Turut Tergugat V, sedangkan untuk pintu bagian ke lima dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa disewakan, dan hasil dari uang sewa untuk pintu pertama, pintu ketiga dan pintu ke empat tersebut dibagi kepada Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI tanpa diberikan kepada dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn



5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada pembagian yang diajukan oleh yakni :

1- untuk anak Perempuan dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, IV, V (selaku ahli waris dari Alm. IBU TERGUGAT III, IV, V) dan Tergugat VI atas Objek sengketa mendapat 3 (tiga) pintu (tiga bagian) terdiri dari Pintu Pertama, kedua dan bagian pintu yang ketiga;

2- sedangkan untuk anak laki-laki dari Alm. ALMARHUM AYAH dan Almh. ALMARHUM IBU yaitu , Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II (selaku ahli waris dari Alm. AYAH TURUT TERGUGAT II) atas Objek sengketa mendapat 2 (dua) pintu (dua bagian) terdiri dari Pintu ke empat dan pintu ke lima;

Untuk menjadi milik mereka yang sah tanpa disertai syarat apapun untuk dipergunakan secara bebas dan leluasa untuk kebutuhan hidup;

6. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta bersama orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai atau yang memegang surat-surat atas Objek sengketa untuk patut keluar dan menyerahkan Objek sengketa 2 (dua) pintu (dua bagian) yang terdiri dari Pintu ke empat dan pintu ke lima beserta surat-suratnya kepada , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI serta Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung secara renteng atau bersama-sama membayar biaya perkara ini sebesar Rp.8.725.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami, Paul Belmendo Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 20 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa , Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H.,M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....A	:	Rp	120.000,00;
TK	:		
4.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran	:		
5. Pang	:	Rp	0;
gilan	:		
6. PNBP	:	Rp	10.000,00;
Panggilan	:		
7. Peng	:	Rp	6.570.000,00;
gilan Tergugat	:		
8. PNBP	:	Rp	130.000,00;
Panggilan Tergugat	:		
9.....P	:	Rp	1.845.000,00;
emeriksaan setempat	:		
Jumlah	:	Rp	8.725.000,00;

(delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)